

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul tinjauan yuridis terhadap program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. IPWL Yayasan Putra Agung Mandiri sebagai lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah telah menjalankan program pemulihan bagi penyalahguna narkoba. Program ini mencakup rehabilitasi medis, psikososial, serta reintegrasi sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan tenaga ahli, fasilitas yang memadai, serta keberlanjutan pendampingan pasca-rehabilitasi.
2. Meskipun program rehabilitasi telah berjalan, efektivitasnya masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi, keterbatasan anggaran, serta stigma sosial terhadap mantan penyalahguna narkoba. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga rehabilitasi, pemerintah, dan penegak hukum menyebabkan proses rehabilitasi belum sepenuhnya maksimal dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba.
3. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, implementasi program ini di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Seperti Kurangnya Pemahaman Masyarakat, Masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan maupun masyarakat mengenai rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan, bukan hukuman.

B. Saran

1. Untuk klien yang menerima program rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) seperti Yayasan Putra Agung Mandiri kota Cirebon penggunaan soft skill yang sudah diberikan oleh pihak yayasan dengan baik dan semoga soft skill yang diberikan bisa bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari.
2. Untuk pihak Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) seperti Yayasan Putra Agung Mandiri kota Cirebon agar tetap mempertahankan program dan menjadikan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai acuan dalam menjalankan program rehabilitasi narkoba supaya selaras antara program yang dijalankan dan undang-undang yang diterapkan.
3. Untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan kembali instansi atau lembaga yang membantu kehidupan sosial masyarakat salah satunya lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi ini sangat membutuhkan peran aktif pemerintah baik berupa materil dan moril.
4. Untuk masyarakat agar tidak sungkan-sungkan dalam melaporkan diri atau orang terdekatnya pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) seperti Yayasan Putra Agung Mandiri kota Cirebon supaya bisa mengurangi penyalahgunaan narkoba di kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arrasjid, Chainur, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika (Jakarta, 2000): 134.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), Buku Abstrak Simposium Nasional Rehabilitasi Narkotika Berbasis Masyarakat "*Menuju Layanan Profesional*", Badan Narkotika Nasional, (Jakarta, 2016) : 20.
- Daradjat, Zakiah, "*Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*", Gunung Agung (Jakarta, 2001), 72.
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, *Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, (2016) : 11.
- Masruhi, Sudiro. "*Islam Melawan Narkotika*", CV, Adipura, (Yogyakarta, 2002): 14
- Marwan, M dan Jimmy P. , "*Kamus Hukum*", Reality Publisher, (Surabaya, 2009) : 651.
- Martono, Lydia Harlina dan Joewana Satya, "*Belajar Hidup Bertanggungjawab Menangkal Narkotika Dan Kekerasan*", : Balai pustaka (jakarta, 2006) :26.
- Ohoitmur, Yong, "*Teori Etika Tentang Hukuman Legal*", Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, Jakarta, 1997) : 41
- Suharsimi, Arikunto, "*Metodelogi Penelitian*", : Bina Aksara (Yogyakarta, 2006).
- Subagyo, Partodiharjo, "*Kenali Narkotika Dan Musuh Penyalahgunanya*", Esensi Erlangga Group (Jakarta, 2010) : 77.
- Sudarsono, "*Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*", Rineka Cipta, (Jakarta, 1990), 87.
- Surya, Moh. "*Tindak Pidana Narkotika*", Ghalia Indonesia, (Jakarta. 2011) Suharto, Edi, "*Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*", Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial republik Indonesia (Jakarta, 2004) :186.
- Sylviana, "*Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*", Sandi Kota, (Jakarta, 2001):8
- Wijaya, Daru, "*Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkotika*", Cetakan Pertama, Indoliterasi, (Yogyakarta, 2016) ; 126..

B. Skripsi :

- Alawiyah, Atiyatul, "Tinjauan yuridis terhadap pemberian rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika" (*Thesis*, universitas sultan ageng tirtayasa ,2014).
- Arifin, Tatas Nur, "Implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam UU

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional ''(Skripsi, Univ Brawijaya, 2013).

Ariyanto, Satriyo Bagus, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba''(Skripsi, Univ Airlangga Surabaya, 2019).

Laili, Ayuni, "Pelaksanaan bimbingan karir bagi korban penyalahgunaan narkoba di institusi penerima wajib lapor (ipwl) yayasan mercusuar pekanbaru riau", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Liani, Ahri Inka Dewi, "Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Kota Palopo''(Skripsi, IAIN palopo, 2023).

Rosalia, Mila, "Strategi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian penggunaan NAZPA''(Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Riyadi, Muhammad Manfaluthfi, "Implementasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba''(Skripsi, Univ Airlangga Surabaya, 2015).

Triasmi, Tita Yulia, "Efektivitas penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya''(Skripsi, UNP "Veteran", 2020).

Winarno, Priyo, "kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba". (Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2019)

C. Jurnal :

Anisya, Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, 8;1, (2023) : 50.

Insan, Firdaus, "Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14:3 (November, 2020) :469-492.

Mahadibya "Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba", Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika, Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkoba Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan, (Jakarta, 2009):31.

Mudjia, Rahardjo. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017).

P. Sari, D, "Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba bagi Anak di Bawah Umur". *Jurnal Ilmu Hukum*, 11:2, (2020). 45-60.

Riza, Khairul, “Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (Kihan)” 1:1, (2003):13-21.

SR, Azmiyati, “Gambaran Penggunaan NAPZA pada Anak Jalanan di Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat”, 9:2: (2014) : 137-143.

Situmorang, Mosgan “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 4:16 (2016) : 375- 384.

D. Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Nomor 383), Pasal 1 ayat (3)

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota.

E. Situs atau Web :

Neliti.[https://www.google.com/search?q=diakses pada tanggal 05 juli 2024 \(23.10 WIB\)](https://www.google.com/search?q=diakses+pada+tanggal+05+juli+2024+(23.10+WIB))

MedanareaUniversitas.<https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/06/mengenalobservasi-kualitatif-pengertian-dan-karakteristik> di akses pada tanggal 06 juli 2024 (20.10 WIB)

Online Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-proses-rehabilitasi-narkoba-lt6257787a7e079/> diakses pada tanggal 09 juli 2024 (03.17 WIB)

SandeVha.<http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03/jenis-pelayanan-rehabilitasi.html> diakses pada tanggal 11 November 2024

Pengertian Tinjauan Yuridi. <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-dimasyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2024

DiswayHarian.[https://harian.disway.id/read/840873/indonesia-darurat-narkoba-bnn-keluhkan-kurangnya-ketersediaan-rehabilitasi?utm_source=diakses pada tanggal 28 januari 2025 \(23.20 wib.\)](https://harian.disway.id/read/840873/indonesia-darurat-narkoba-bnn-keluhkan-kurangnya-ketersediaan-rehabilitasi?utm_source=diakses+pada+tanggal+28+januari+2025+(23.20+wib.))

Dedi humas, “Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika”.
[http://dedihumas.bnn.go.id/readsection/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan narkotika](http://dedihumas.bnn.go.id/readsection/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika), Diakses 7 Februari 2025 (00.40 wib)

F. Wawancara :

Hasil Wawancara dengan ibu Endarti Widaningtyas, S.Sos selaku pekerja sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.

- Hasil Wawancara dengan ibu Melly Fitriyani,S.Sos selaku konselor Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Melly Fitriyani,S.Sos selaku konselor Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Melly Fitriyani,S.Sos selaku konselor Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Endarti Widaningtyas, S.Sos selaku pekerja sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Endarti Widaningtyas, S.Sos selaku pekerja sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Melly Fitriyani,S.Sos selaku konselor Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Endarti Widaningtyas, S.Sos selaku pekerja sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Endarti Widaningtyas, S.Sos selaku pekerja sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Endarti Widaningtyas, S.Sos selaku pekerja sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.
- Hasil Wawancara dengan ibu Endarti Widaningtyas, S.Sos selaku pekerja sosial Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon pada tanggal 13 September 2024.